



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 serta adanya perkembangan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 465);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

16. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
18. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
21. Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota.
22. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
23. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
24. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
25. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
26. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
28. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

29. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
31. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
32. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
33. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah
34. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
35. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
36. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
37. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
38. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
39. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
40. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
41. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank Jateng.

42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
43. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
44. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
45. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
46. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
47. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
48. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
49. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
50. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
51. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
52. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung.
53. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SPP-GU Nihil adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat oleh bendahara pengeluaran yang dipergunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan Uang Persediaan pada tahun anggaran dan akhir tahun anggaran.

54. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-TU Nihil adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat oleh bendahara pengeluaran yang dipergunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan Tambahan Uang Persediaan.
55. Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar kontrak/perikatan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
56. Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.
57. Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
58. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/KPA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
59. Ringkasan Kontrak adalah ringkasan atau poin-poin pokok dari sebuah perikatan antara PA/KPA dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
60. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
61. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
62. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
63. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
64. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
65. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-TU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk pengajuan pengesahan pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang Persediaan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

66. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk pengajuan pengesahan pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
67. Surat Perintah Membayar Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPM-LS PPKD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
68. Surat Perintah Membayar Non Anggaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas penyeteroran pemotongan pihak ketiga.
69. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
70. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah Surat Keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran atas pegawai yang pindah atau pensiun.
71. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang selanjutnya disingkat SPJ Pendapatan adalah dokumen yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan sebagai pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyeteroran Pendapatan Daerah.
72. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat SPJ Belanja adalah dokumen yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan.
73. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
74. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
75. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
76. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah.
77. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
78. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
79. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

80. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
81. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
82. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
83. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
84. Biro/Unit Pelayanan Teknis (UPT)/Unit Pengendali Pendidikan (UPP)/Balai/Cabang Dinas merupakan bidang unit pada SKPD yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu.
85. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis yang bersifat khusus.
86. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
87. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
88. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
89. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
90. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PB dalam melaksanakan penggunaan barang milik daerah.
91. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
92. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
93. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
94. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
95. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

96. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah kelompok pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD.
97. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
98. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
99. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja SKPD.
100. Bendahara Penerimaan PPKD adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
101. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
102. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja SKPD.
103. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
104. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran.
105. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah tanda terima setoran yang dicetak oleh Bank Jateng sebagai bukti penerimaan.
106. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
107. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
108. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
109. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak transaksi keuangan sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.

110. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
111. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan PA/PB dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
112. *Cash Management System* atau selanjutnya disebut CMS adalah jenis layanan pengelolaan keuangan bagi nasabah non perorangan (instansi/ perusahaan/ lembaga) melalui aplikasi *online*.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang menetapkan :
- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kepala BPKAD selaku PPKD;
 - c. Kepala SKPD selaku PA/PB; dan

- d. Kepala UOBK selaku PA/PB dalam hal ditentukan secara khusus oleh Gubernur.
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pasal 4

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala BPKAD selaku PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala BPKAD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA/DPPA/DPAL-SKPD, DPA/DPPA-PPKD dan RBA;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- f. mengoordinasikan pendapatan daerah;
- g. menetapkan SPD;
- h. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- j. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- k. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Pasal 5

- (1) Kepala BPKAD selaku BUD menunjuk Kepala BAPENDA, Sekretaris BPKAD, dan Kepala Bidang selaku Kuasa BUD.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepala Bidang Anggaran;
 - b. Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah;
 - c. Kepala Bidang Akuntansi;
 - d. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
- (3) Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BPKAD selaku BUD.

Pasal 6

- (1) Kepala BAPENDA selaku Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. mengoordinasikan pendapatan daerah; dan
 - c. melakukan penagihan piutang daerah.
- (2) Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas memverifikasi dan menyiapkan SPM:
 - a. belanja bantuan keuangan kepada provinsi lain/kabupaten/kota/desa;
 - b. belanja subsidi;
 - c. belanja bagi hasil; dan
 - d. belanja tidak terduga.
- (3) Kepala Bidang Anggaran selaku Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah;
 - c. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - d. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD; dan

- e. menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang penunjukan PA/PB, KPA/KPB, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu baik untuk PPKD maupun SKPD.
- (4) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD dan manajemen kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menyiapkan dan menandatangani SP2D;
 - d. menyiapkan dan menandatangani SP2BP;
 - e. mengesahkan SKPP;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank Jateng atau lembaga keuangan lainnya;
 - g. menyimpan uang daerah; dan
 - h. mengelola dana Perhitungan Fihak Ketiga.
- (5) Kepala Bidang Akuntansi selaku Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - b. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (6) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah selaku Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah, pengamanan aset, penghapusan barang milik daerah, dan menyimpan seluruh bukti/dokumen barang milik daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD melakukan pencatatan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain dan penerimaan pembiayaan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga serta pengeluaran pembiayaan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan, PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan PPK PPKD.

Bagian Keempat

Pejabat PA/PB

Pasal 8

- (1) Pejabat PA/PB mempunyai tugas:
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. menandatangani SPTB;
 - j. menandatangani SP3BP;
 - k. membuat usulan SKPP;
 - l. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - m. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - n. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - o. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - p. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - q. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - r. mengesahkan laporan pertanggungjawaban bendahara setelah diverifikasi PPK-SKPD; dan
 - s. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf r kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Apabila terjadi pergantian pejabat PA/PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/PB pengganti diusulkan kepada Gubernur dan berlaku sejak tanggal pelantikan.
 - (3) Apabila Pejabat PA/PB berhalangan, maka SKPD mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan pejabat sementara sebagai Pejabat PA/PB, dan akan kembali kepada pejabat semula tanpa adanya surat pencabutan.
 - (4) Pejabat sementara PA/PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak keputusan penunjukan.

Bagian Kelima
Pejabat KPA/KPB
Pasal 9

- (1) Pejabat PA/PB dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku KPA/KPB.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD didasarkan atas pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. menandatangani kontrak/perikatan dan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

- f. menandatangani SPM;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kuasa PA lainnya dan bertanggungjawab berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat PA/PB.
- (4) Pejabat yang dapat diusulkan/ditunjuk sebagai KPA/KPB adalah :
- a. Pejabat Eselon II pada Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala UOBK;
 - c. Pejabat Eselon III pada Badan/Dinas/Sekretariat DPRD/UPT/Balai/Cabang Dinas;
 - d. Wakil Direktur/Kepala Bidang/Kepala Bagian pada RSUD/RSJD.
- (5) KPA/KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA/PB.
- (6) Apabila terjadi pergantian pejabat yang sekaligus memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan dimaksud diusulkan kepada Gubernur dan berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (7) Apabila terjadi kekosongan KPA/KPB dan unit SKPD dipimpin oleh eselon IV, maka berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, kewenangannya beralih kepada PA.
- (8) Apabila terjadi kekosongan KPA/KPB dan unit SKPD dipimpin oleh eselon IV, maka berdasarkan pertimbangan lokasi unit yang berada di luar kota kedudukan SKPD kewenangannya beralih kepada PA atau KPA yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 10

Dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).

Bagian Ketujuh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 11

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk Pejabat Eselon III atau Eselon IV selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang dalam 1 (satu) PA/KPA, kecuali pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah dapat menunjuk PPTK Pejabat Eselon III lebih dari satu.
- (3) Unit kerja yang dipimpin Pejabat Eselon III yang tidak memiliki pejabat eselon IV dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK.
- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

- (5) PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.
- (6) PPTK yang ditunjuk oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- (7) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. membantu PPKom dalam pengadaan barang/jasa;
 - e. menandatangani bukti pengeluaran belanja atas nama PA/KPA berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA;
 - f. mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah uang muka kerja/panjar diterima; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada PA/KPA.
- (8) Apabila PPTK berhalangan, dapat ditunjuk pejabat pengganti oleh PA yang diberi kewenangan sebagai PPTK, dan kewenangan dimaksud akan kembali kepada pejabat semula tanpa adanya surat pencabutan.
- (9) Apabila terjadi pergantian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat baru melaksanakan kewenangan selaku PPTK berlaku sejak tanggal pelantikan, dan kewenangan dimaksud mendasarkan Surat Keputusan PA.
- (10) Apabila terjadi kekosongan PPTK dalam melaksanakan program dan kegiatan, maka kewenangan kembali kepada PA/KPA.

Bagian Kedelapan
PPK SKPD
Pasal 12

- (1) Kepala SKPD dalam melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD termasuk akuntansi aset; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.

- (3) Jumlah PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 kali jumlah PA dan KPA, dapat meliputi:
 - a. Koordinator PPK SKPD;
 - b. Penyusun laporan keuangan;
 - c. Pengurus barang/Pembantu pengurus barang;
 - d. Verifikator; dan
 - e. Pembantu bendahara pengeluaran/Pembantu bendahara penerimaan.
- (4) Jumlah PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk SKPD yang dipimpin oleh Eselon III, PPK SKPD paling banyak 5 orang.
- (5) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai Koordinator PPK-SKPD sebagaimana pada ayat (3) huruf a adalah :
 - a. Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretaris SKPD pada Badan/Dinas/Inspektorat;
 - c. Kepala Bidang/Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD, Sekretariat BPBD, RSUD/RSJD; dan
 - d. Kepala Sub Bagian TU pada SKPD yang dipimpin oleh Eselon III.
- (6) Koordinator PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kedudukannya setara KPA.
- (7) Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen SPJ dan keabsahan bukti-bukti penerimaan/pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas penerimaan/pengeluaran per-rincian obyek;
 - c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran; dan
 - d. mengajukan Laporan SPJ yang telah diverifikasi kepada PA untuk disahkan.
- (8) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.
- (9) PPK-SKPD Sekretariat Daerah menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro untuk melaksanakan fungsi verifikasi masing-masing Biro.
- (10) Apabila Koordinator PPK-SKPD berhalangan, dapat ditunjuk pejabat pengganti oleh PA/KPA yang diberi kewenangan sebagai PPK-SKPD, dan kewenangan dimaksud akan kembali kepada pejabat semula tanpa adanya surat pencabutan.
- (11) Apabila terjadi pergantian Koordinator PPK-SKPD, pejabat baru melaksanakan kewenangan selaku PPK-SKPD berlaku sejak tanggal pelantikan dan mendasarkan Surat Keputusan PA.
- (12) Apabila terjadi kekosongan PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka dapat ditunjuk pejabat yang diberi kewenangan sebagai PPK-SKPD.
- (13) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan Pejabat Pelaksana Tugas atau pejabat di bawahnya pada unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Bagian Kesembilan
PPK-SKPKD

Pasal 13

- (1) Kepala BPKAD dalam pengelolaan anggaran DPA-SKPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sebagai PPK-SKPKD.
- (2) PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS Belanja SKPKD;
 - b. melakukan verifikasi SPP;
 - c. menyiapkan SPM;
 - d. melaksanakan akuntansi SKPKD;
 - e. menyiapkan laporan keuangan SKPKD.
- (3) Jumlah PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang, dapat meliputi:
 - a. Verifikator dan Penyusun laporan keuangan; dan
 - b. Pembantu bendahara pengeluaran/Pembantu bendahara penerimaan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan akuntansi aset tetap oleh pengelola dan untuk meningkatkan kehandalan penyajian aset tetap, fungsi PPK-SKPKD melibatkan:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang
 - b. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - c. Kepala Bidang Aset selaku Pengurus Barang Pengelola
 - d. Pembantu pengurus barang pengelola.

Bagian Kesepuluh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 14

- (1) Gubernur atas usul Kepala BPKAD menetapkan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD dan SKPKD.
- (2) Penetapan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diusulkan dan ditetapkan sebagai bendahara memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. serendah-rendahnya menduduki golongan II/c; dan
 - b. bersertifikat sebagai bendahara atau pernah mengikuti bintek/pelatihan/sosialisasi/memahami tentang keuangan daerah.

- (4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening /giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (5) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BPKAD selaku BUD.

Pasal 15

- (1) Pada SKPD hanya terdapat 1 (satu) Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan SKPD mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor ke RKUD, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Penerimaan SKPD berwenang:
 - a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan;
 - c. menyetorkan penerimaan dari pihak ketiga ke RKUD paling lambat akhir jam kerja operasional Bank Jateng;
 - d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank;
 - e. menerima dan melakukan verifikasi pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
 - f. melakukan pencocokan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dilampiri register penutupan kas.
- (4) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk 1 (satu) atau lebih Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan SKPD.
- (5) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat akhir hari kerja berkenaan.
- (6) Apabila terjadi pergantian Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, maka PA mengusulkan penggantian kepada Gubernur dan kewenangan berlaku sejak tanggal pengusulan.
- (7) Apabila Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu berhalangan, maka PA dapat mengusulkan penggantian sementara yang kewenangannya berlaku sejak tanggal pengusulan. Kewenangan dimaksud akan kembali pada pejabat semula tanpa adanya surat pencabutan.

Pasal 16

- (1) Bendahara Penerimaan SKPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan SKPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.

- (2) Atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas, tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan SKPKD dilaksanakan oleh BPKAD Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan SKPKD berwenang untuk mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank Jateng.

Pasal 17

- (1) Pada SKPD hanya terdapat 1 (satu) Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPD mempunyai tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Pejabat PA/KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. mengembalikan dokumen pendukung SPP LS kepada PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
 - g. menerima dan memverifikasi pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - h. menandatangani SPTB;
 - i. melakukan pencocokan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dilampiri register penutupan kas;
 - j. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - k. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, dapat ditunjuk 1 (satu) Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (5) Dalam hal unit SKPD terjadi kekosongan dapat ditunjuk 1 (satu) Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (6) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mempunyai wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan LS
 - b. menerima dan menyimpan tambah uang persediaan;
 - c. melaksanakan pembayaran dari tambah uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP LS kepada PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
 - g. menandatangani SPTB;
 - h. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- (7) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro/Balai/UPT dan Bidang Umum Pada Sekretariat DPRD juga mempunyai wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP dan GU; dan
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan.
- (8) Apabila terjadi pergantian Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka PA mengusulkan penggantian kepada Gubernur dan kewenangan berlaku sejak tanggal pengusulan.
- (9) Apabila Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berhalangan, maka PA dapat mengusulkan penggantian sementara yang kewenangannya berlaku sejak tanggal pengusulan. Kewenangan dimaksud akan kembali pada pejabat semula tanpa adanya surat pencabutan.

Pasal 18

- (1) Bendahara Pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Pelaksanaan Belanja bunga, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan dilakukan melalui mekanisme SPP-LS SKPKD.

Pasal 19

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 20

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;

- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD
Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
Pasal 21

- (1) Kepala BPKAD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, kepala BPKAD membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Jateng yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
- (4) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke RKUD sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari, dikecualikan untuk penerimaan yang karena sifatnya belum dapat disetor di RKUD.
- (5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke RKUD dilakukan atas perintah kepala BPKAD.

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD dapat membuka rekening Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu serta rekening Bendahara Pengeluaran dan/atau rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan mengajukan izin kepada Kepala BPKAD melalui aplikasi *e-rekening* dan selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan oleh BUD.

- (2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak diperbolehkan membuka rekening dengan atas nama pribadi dengan tujuan pelaksanaan APBD.
- (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penyetoran menggunakan kode *billing* yang dihasilkan dari aplikasi pendapatan online dengan bukti setoran pendapatan berupa STS atau bukti elektronik lainnya.

Pasal 23

Bunga deposito dan jasa giro atas penempatan uang daerah pada Bank Umum merupakan pendapatan daerah dan harus disetor ke RKUD.

Pasal 24

- (1) SKPD/BLUD dapat membuka 1 (satu) rekening atas nama Kepala SKPD/BLUD pada bank pemerintah untuk menampung dana selaku pelaksana swakelola tipe 2.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Pasal 25

Dalam rangka manajemen kas, BUD dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan kas non anggaran merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. potongan Taspen;
 - b. potongan BPJS;
 - c. potongan PPh;
 - d. potongan PPN;
 - e. penerimaan titipan uang muka;
 - f. penerimaan uang jaminan; dan
 - g. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. penyetoran Taspen;
 - b. penyetoran BPJS;
 - c. penyetoran PPh;
 - d. penyetoran PPN;
 - e. pengembalian titipan uang muka;
 - f. pengembalian uang jaminan; dan
 - g. pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

- (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Kedua
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
Pasal 27

Mekanisme penyusunan DPA-SKPD sebagai berikut :

- a. BPKAD memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun dan menyerahkan Rancangan DPA-SKPD;
- b. TAPD melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD;
- c. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, BPKAD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- d. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD; dan
- e. DPA-SKPD yang telah disahkan merupakan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD.

Pasal 28

- (1) SKPD dapat mengikat dana anggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti makan minum ternak, penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.
- (3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
- (4) Nota kesepakatan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (5) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

Bagian Ketiga
Anggaran Kas dan SPD
Pasal 29

- (1) BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Bidang Perbendaharaan dan Kasda menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
 - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
 - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BPKAD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu SKPD

Pasal 31

- (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) SKPD penghasil dilarang menggunakan secara langsung penerimaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
- (5) SKPD penghasil yang dapat menggunakan secara langsung penerimaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yaitu SKPD yang menerapkan PPK-BLUD, semua penerimaan dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional rumah sakit sesuai dengan RBA-BLUD.
- (6) Semua penerimaan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilaksanakan melalui RKUD yang ditempatkan pada Bank Jateng dengan ketentuan:
 - a. setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap;
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, dapat berupa dokumen elektronik;
 - c. semua penyeteroran penerimaan yang masuk ke rekening BUD harus menggunakan *ID Billing* dari masing-masing Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- d. ketentuan sebagaimana pada huruf c, dikecualikan penerimaan yang berasal dari :
 - 1. Transfer Dana Perimbangan Pusat;
 - 2. Jasa Giro dan Bunga Deposito yang dikelola oleh BPKAD; dan
 - 3. Hibah dari Pemerintah/Lembaga Lain.
 - e. penerimaan SKPD harus disetorkan ke RKUD setiap hari selambat-lambatnya akhir jam kerja pelayanan Bank Jateng.
 - f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dikecualikan :
 - 1. Penerimaan yang bersifat titipan, proses identifikasi penerimaan belum selesai, dan proses pengakuan pendapatan daerah belum terpenuhi;
 - 2. Penerimaan yang diterima setelah pelayanan Kas pada Bank Jateng tutup disetor paling lambat pada akhir hari kerja berikutnya; dan
 - 3. Penerimaan yang diterima di wilayah Karimunjawa dan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I, disetor paling lambat pada akhir 5 (lima) hari kerja berikutnya.
 - g. penerimaan yang belum disetor sebagaimana dimaksud huruf f, supaya tetap dilakukan pengamanan secara fisik dan administrasi.
 - h. penyetoran ke Bank Jateng dapat dilakukan melalui Cabang Utama, Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor Kas Pembantu.
- (7) SKPD setiap bulan menyampaikan laporan target dan realisasi pendapatan kepada BPKAD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (8) Dalam hal SKPD mempunyai Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT, maka UPT SKPD tersebut berkewajiban menyampaikan tembusan laporan target dan realisasi pendapatan kepada UPPD di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya.

Pasal 32

Tambahan penghasilan pegawai dapat dilakukan penyesuaian dalam hal target penerimaan pendapatan daerah tidak tercapai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

- (1) Komisi, rabat, potongan, hadiah undian atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (2) Denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada SKPKD.

Pasal 34

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan melalui pengembalian langsung atau skema kompensasi atas pendapatan periode berikutnya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pendapatan tahun berjalan dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan yang bersangkutan.

- (3) Pengembalian atas kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada pendapatan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian langsung dan mengurangi pendapatan untuk skema kompensasi.
- (4) Pengembalian atas kelebihan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), yang membebani belanja tidak terduga dilakukan oleh SKPD dengan mengajukan surat permohonan penarikan kelebihan pendapatan dilampiri Surat Tanda Setoran dan fotocopy rekening koran pemohon kepada BPKAD.
- (5) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD menerbitkan Surat Rekomendasi Penarikan Kelebihan Pendapatan berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penerbitan SPM.

Pasal 35

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme transaksi non tunai untuk penerimaan pendapatan pajak atas pelayanan Samsat induk dan e-Samsat.
- (3) Penerimaan pendapatan selain dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan mekanisme tunai maupun transaksi non tunai.

Pasal 36

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada BPKAD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Kepala BPKAD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (5) Pertanggungjawaban administratif/fungsional bulan Desember tahun anggaran berkenaan disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember.
- (6) Bendahara Penerimaan pada SKPD melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan bendahara penerimaan pembantu.
- (7) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (6) menggunakan dokumen yang lengkap dan sah atau yang dipersamakan.
- (8) Bendahara Penerimaan pada SKPD membuat berita acara rekonsiliasi penerimaan kas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya dan dikirimkan kepada BPKAD C.q Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Pasal 37

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan internal SKPD.

Pasal 38

- (1) PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Bendahara Penerimaan melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Penatausahaan Bendahara Penerimaan PPKD

Pasal 39

- (1) Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, dan pembiayaan penerimaan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara langsung dari Pemerintah Pusat, BUMD dan Pihak Ketiga ke RKUD pada Bank Jateng.
- (3) Bank Jateng membuat Nota Kredit yang memuat informasi tentang penerimaan sebagaimana pada ayat (1), baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait serta wajib memberikan kepada Bendahara melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
- (4) Bendahara Penerimaan SKPKD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (5) Bendahara Penerimaan SKPKD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPKAD C.q Bidang Akuntansi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Buku Penerimaan SKPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap.

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Penatausahaan Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran
Pembantu SKPD
Pasal 40

- (1) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (2) Untuk Pengeluaran atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SPD oleh Kepala BPKAD selaku BUD atau dokumen lain yang disamakan dengan SPD.
- (3) Semua pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilaksanakan melalui RKUD yang ditempatkan pada Bank Jateng.
- (4) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (7) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (8) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Semua pengeluaran belanja daerah atas beban APBD dengan ketentuan:
 - a. didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, dapat berupa dokumen elektronik;
- (2) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
- (5) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

- (6) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 42

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Buku-buku yang digunakan selain buku kas umum dapat dikerjakan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP kepada Pejabat PA/KPA melalui PPK-SKPD.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- SPP-UP;
 - SPP-GU;
 - SPP-TU;
 - SPP-GU Nihil;
 - SPP-TU Nihil; dan
 - SPP-LS.
- (3) Pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sepengetahuan Bendahara Pengeluaran;

Pasal 44

- (1) Pada permulaan tahun anggaran setelah Keputusan Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD, DPA-SKPD dan SPD ditetapkan oleh Gubernur dan Kepala BPKAD (PPKD), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-UP kepada Pejabat PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Ketentuan perhitungan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- setinggi-tingginya $\frac{1}{12}$ (seperduabelas) dari pagu anggaran Sekretariat/Balai/UPT setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan pegawai dan/atau belanja yang akan dilakukan dengan mekanisme LS;
 - uang persediaan diberikan sekali dalam setahun;
 - digunakan untuk keperluan pengeluaran sehari-hari yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara; dan
 - belum membebani Kode Rekening anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (3) Besaran UP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan ayat (2) huruf a diusulkan oleh SKPD kepada BPKAD C.q Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dengan disertai perhitungan kebutuhan besaran UP.

- (4) Berdasarkan permintaan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah akan menentukan besaran UP dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan daerah untuk kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPKAD selaku BUD.
- (5) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola Uang Persediaan dapat melakukan pengisian kembali uang persediaan dengan mengajukan SPP-GU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD, setelah uang persediaan digunakan paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Pasal 45

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola uang persediaan dapat mengajukan SPP TU apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak atau kegiatan sesuai jadwal harus segera dilaksanakan sedangkan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain.
- (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tidak mengelola uang persediaan dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan mengajukan SPP-TU.
- (3) Ketentuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. tambahan Uang digunakan untuk kebutuhan 1 (satu) bulan dan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan berlaku harus dibayarkan dengan SPP-LS;
 - b. dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kegiatan sesuai dengan jadwal waktu perencanaan kegiatan;
 - c. SPP-TU belum membebani kode rekening anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD;
 - d. jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU harus dipertanggungjawabkan tersendiri melalui SPP-TU Nihil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal SP2D terbit;
 - e. SPP-TU diajukan kembali oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah SPP-TU sebelumnya dipertanggungjawabkan dengan SPP-TU Nihil;
 - f. dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan, maka sisa tambahan uang disetor ke RKUD pada Bank Jateng sebelum pengajuan SPP-TU Nihil;
 - g. pertanggungjawaban TU sebagaimana dimaksud pada huruf d harus sesuai dengan kegiatan dan rincian objek belanja pada saat pengajuan TU;
 - h. ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud huruf f, dikecualikan untuk kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pejabat PA/PB atau KPA/KPB;
 - i. Ketentuan pengecualian sebagaimana huruf h dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari PA/KPA kepada BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
 - j. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada BPKAD melakukan pengendalian atas pertanggungjawaban TU dan memberikan teguran tertulis jika penyelesaian kegiatan TU telah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.

- (4) SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga dapat dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
- a. bantuan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas; dan
 - b. pembebasan tanah yang secara teknis mengalami kesulitan/hambatan di lapangan.

Pasal 46

Pelaksanaan pembayaran dengan beban Uang Persediaan harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, yaitu :

- a. setiap pengeluaran tidak diperkenankan melampaui dana pada kode rekening anggaran yang disediakan dalam DPA;
- b. setiap pembayaran harus berdasarkan tanda bukti yang sah;
- c. pembayaran kepada satu rekanan tidak diperkenankan melebihi jumlah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk biaya langganan daya dan jasa serta biaya pengadaan bahan bakar minyak
- d. dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai perpajakan.

Pasal 47

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan SPP Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Pejabat PA/PB melalui PPK-SKPD.
- (2) Untuk pembayaran Kekurangan/Susulan Gaji (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan lain-lain) hanya dapat dibayarkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung Keputusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan lain-lain ditetapkan.
- (3) Pembayaran Gaji Terusan dibayarkan selama 4 (empat) bulan.
- (4) Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai segera disetor ke Kas Umum Daerah Nomor R/C 1.034.01504-7 dan Bukti Setor disampaikan kepada BPKAD.

Pasal 48

- (1) Penyedia Barang/Jasa mengajukan Permohonan pembayaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa kepada Pejabat PA/PB atau KPA/KPB melalui PPK-SKPD, untuk pembayaran uang muka atau pembayaran atas prestasi pekerjaan (*termyn/MC*) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan pembayaran dari penyedia barang/jasa.
- (3) Ketentuan Permintaan Pembayaran melalui pembebanan LS:
 - a. Belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan
 - b. Belanja barang dan jasa, belanja modal termasuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) yang nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
 - d. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 49

- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak/perikatan setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) PPK-SKPD memverifikasi SPP-UP/GU/TU/LS, kemudian menyiapkan SPM-UP/GU/TU/LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA.
- (2) PA/KPA menerbitkan SPM-UP/GU/TU/LS paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dinyatakan lengkap dan sah.
- (3) Jika kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka PPK-SKPD menolak SPP-UP/GU/TU/LS dan dikembalikan untuk diperbaiki paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 51

- (1) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) diajukan secara elektronik kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD untuk penerbitan SP2D.
- (2) PA/KPA dilarang menerbitkan SPM setelah tahun anggaran berakhir, kecuali SPM GU Nihil.

Pasal 52

- (1) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda pada BPKAD menerbitkan SP2D secara elektronik paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (2) Dalam hal Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda pada BPKAD berhalangan sementara, dapat ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- (3) Pengujian SPM dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan dan Kasda mencakup:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA, ringkasan kontrak, referensi bank/salinan rekening bank, dan NPWP;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan;
- (4) Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan/atau terdapat kesalahan perhitungan dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu dan/atau tidak tersedia anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda tidak menerbitkan SP2D dan memberitahukan kepada PA/KPA paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (5) Apabila terjadi kekeliruan pembebanan kode rekening belanja dilakukan pembetulan dengan cara membuat surat permohonan koreksi dari PA/KPA kepada BPKAD Cq. Bidang Akuntansi.

Pasal 53

- (1) Bank Jateng memberikan bukti transfer dalam bentuk nota debit atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa dana tersebut telah ditransfer kepada penerima paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak SP2D dicairkan.
- (2) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah memerintahkan kepada Bank Jateng untuk memotong dan menyetorkan dana Perhitungan Fihak Ketiga.
- (3) Dalam rangka pengujian kehandalan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah dilakukan bursa rekonsiliasi antara Bidang Perbendaharaan dan Kasda dengan Bidang Akuntansi secara periodik.

Bagian Ketujuh Transaksi Non Tunai

Pasal 54

- (1) Transaksi non tunai dapat dilaksanakan pada penerimaan dan pengeluaran di BUD dan SKPD atas beban APBD.
- (2) Transaksi penerimaan non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui pemindahbukuan, transfer atau aplikasi *fintech*.
- (3) Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui pemindahbukuan atau *CMS*.

Pasal 55

Jumlah uang tunai pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setinggi-tingginya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kecuali untuk Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah.

Pasal 56

Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pengembalian belanja atas temuan hasil pemeriksaan aparat pengawas, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta belanja tahun sebelumnya diperlakukan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah pada SKPKD.
- (2) Pengembalian belanja atas temuan hasil pemeriksaan aparat pengawas, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD wajib menyampaikan salinan STS kepada BPKAD Bidang Perbendaharaan dan Kasda untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Pengembalian belanja tahun berjalan non temuan hasil pemeriksaan diperlakukan sebagai pengurang belanja tahun berjalan pada SKPD bersangkutan.

Pasal 58

Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya, terdiri atas :

- a. Pertanggungjawaban penggunaan UP;
- b. Pertanggungjawaban penggunaan TU;
- c. Pertanggungjawaban administratif; dan
- d. Pertanggungjawaban fungsional.

Pasal 59

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui pengajuan SPP-GU dan untuk pertanggungjawaban penggunaan UP akhir tahun melalui pengajuan SPP-GU Nihil.
- (2) Setelah dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD, PA/KPA menandatangani pertanggungjawaban administratif sebagai bentuk pengesahan.

Pasal 60

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atas penggunaan TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima melalui pengajuan SPP-TU Nihil.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atas pembayaran langsung pada Pihak Ketiga.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD, PA menandatangani pertanggungjawaban administratif sebagai bentuk pengesahan.

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c berupa Surat Pertanggungjawaban yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan dan merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu disampaikan kepada Pejabat PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban administratif pada bulan Desember disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut dengan dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.
- (3) Dokumen laporan pertanggungjawaban administratif mencakup:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Laporan Penutupan Kas; dan
 - c. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD, PA menandatangani pertanggungjawaban administratif sebagai bentuk pengesahan.

Pasal 62

- (1) Pertanggungjawaban fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d berupa Surat Pertanggungjawaban yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disampaikan Bendahara Pengeluaran kepada BPKAD Bidang Akuntansi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh PA.

- (3) Pertanggungjawaban fungsional pada bulan Desember disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.
- (4) Dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:
 - a. laporan Penutupan Kas; dan
 - b. fotocopy Rekening Bank Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 63

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPh; dan
 - c. bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

Pasal 65

- (1) Uang muka kerja/panjar harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah uang muka kerja/panjar diterima.
- (2) Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional, maka penerbitan SP2D-GU berikutnya ditunda.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan dan Penatausahaan Bendahara Pengeluaran PPKD

Pasal 66

Bendahara Pengeluaran PPKD wajib menyelenggarakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 67

Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS meliputi Belanja Bunga, Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 68

- (1) PPK-SKPKD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PPKD.
- (2) PPKD menerbitkan SPM-LS paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-LS yang dinyatakan lengkap dan sah.
- (3) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD untuk penerbitan SP2D.
- (4) Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka PPK-SKPKD menolak untuk menerbitkan SPM-LS dan selanjutnya mengembalikan SPP-LS paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilengkapi dan diperbaiki.

Pasal 69

- (1) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda pada BPKAD menerbitkan SP2D secara elektronik paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (2) Dokumen SPM yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menolak menerbitkan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda berhalangan sementara, dapat ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- (4) Apabila terjadi kekeliruan pembebanan kode rekening penerbitan SP2D dilakukan pembetulan dengan cara membuat surat pemberitahuan dari Kuasa BUD (Bidang Perbendaharaan dan Kasda) dengan tembusan PPKD yang bersangkutan dan Bidang Akuntansi.

Bagian Kesembilan

Subsidi, Bagi Hasil Dan Belanja Tidak Terduga

Pasal 70

- (1) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan/atau Badan Hukum Lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sehingga terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai subsidi bunga, subsidi margin dan subsidi imbal jasa penjaminan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 71

- (1) Pemberian hibah dan bantuan sosial, bagi hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa, hibah bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.
- (2) Penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaannya kepada Gubernur.

- (3) Pertanggungjawaban hibah bantuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
- (2) Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (NPH-BOS) diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dana BOS dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Dalam hal bantuan belum dapat direalisasikan karena kesalahan data penerima, Bank Jateng melaporkan secara tertulis kepada BPKAD melalui Bidang Perbendaharaan dan Kasda.
- (4) Apabila dalam batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan tersebut tidak ada pembetulan dari penerima, Bank Jateng mengembalikan dana bantuan ke RKUD sebagai Kontra Pos atas bantuan dimaksud.
- (5) Bantuan yang belum dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terjadi pada akhir tahun anggaran, pengembalian dana ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 73

- (1) Belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota, diatur sebagai berikut:
 - a. berdasarkan DPA yang telah disahkan, BAPENDA menyiapkan Keputusan Gubernur tentang alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - b. Bidang Perbendaharaan dan Kasda bersama BAPENDA melakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan pajak daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
 - c. berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi pada huruf b, BAPENDA membuat rekomendasi untuk pencairan dana bagi hasil setiap bulan kepada BPKAD;
 - d. BAPENDA memberitahukan kepada Kabupaten/Kota mengenai jumlah alokasi belanja bagi hasil pada periode berkenaan; dan
 - e. BPKAD melakukan transfer kepada Kabupaten/Kota.
- (3) Bagi hasil pajak rokok ditransfer kepada kabupaten/kota setelah pendapatan pajak rokok diterima dari pemerintah pusat.

Pasal 74

- (1) Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya.

- (2) Penyerahan hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik; dan
 - c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.
- (3) Laporan penggunaan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang, disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pasal 75

- (1) Dasar pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD/APBN.
- (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang adanya kondisi tanggap darurat dan/atau bencana alam, bencana sosial serta kebutuhan dana untuk penanganannya;
 - b. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD, setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Gubernur;
 - c. PPKD selaku BUD mengajukan konsep Keputusan Gubernur penggunaan dana tidak terduga dan mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - d. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme LS kepada rekening Bendahara SKPD atau SKPD pelaksana di Kabupaten/Kota;
 - e. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

- f. Pelaksana penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;
 - g. BPBD melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan Kabupaten/Kota; dan
 - h. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh SKPD atau Kabupaten/Kota yang menangani kepada Gubernur dengan tembusan kepada PPKD dengan melampirkan SPTB, sedangkan bukti pengeluaran disimpan oleh SKPD atau Kabupaten/Kota pelaksana sebagai objek pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk penanganan bencana alam dan bencana sosial diatur sebagai berikut :
- a. Kepala SKPD atau Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang adanya bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan dana untuk penanganannya;
 - b. berdasarkan laporan tersebut BPBD atau SKPD terkait melakukan klarifikasi dan mengkaji kebutuhan dana yang diajukan, selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan/keputusan;
 - c. atas dasar persetujuan/Keputusan Gubernur, BPKAD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk merealisasikan dana bencana alam dan atau bencana sosial;
 - d. bencana alam atau bencana sosial yang ditangani oleh SKPD Provinsi dana dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan melalui mekanisme SPP LS;
 - e. bencana alam atau bencana sosial yang ditangani oleh SKPD Kabupaten/Kota, dana dicairkan ke rekening SKPD Kabupaten/Kota melalui mekanisme SPP LS;
 - f. penggunaan belanja tidak terduga dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - g. BPBD melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan Kabupaten/Kota; dan
 - h. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tidak terduga disampaikan oleh SKPD atau Kabupaten/Kota yang menangani kepada Gubernur dengan tembusan kepada PPKD dengan melampirkan SPTB, sedangkan bukti pengeluaran disimpan oleh SKPD atau Kabupaten/Kota pelaksana sebagai objek pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah.
- (5) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya diatur sebagai berikut :
- a. SKPD mengajukan kepada PPKD dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah adanya kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - b. berdasarkan pengajuan tersebut PPKD mengajukan Keputusan Gubernur penggunaan dana tidak terduga;
 - c. atas dasar persetujuan/keputusan Gubernur, SKPD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk merealisasikan pengembalian kelebihan penerimaan daerah melalui mekanisme LS kepada yang berhak; dan

- d. Kepala SKPD yang mengajukan pengembalian penerimaan daerah bertanggungjawab atas penggunaan dana tidak terduga yang dikelola.
- (6) Persyaratan untuk pencairan dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari Kepala SKPD;
 - b. Nomor Rekening SKPD atau pihak ketiga;
 - c. Kuitansi bermaterai cukup; dan
 - d. Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 76

- (1) Dalam keadaan darurat Gubernur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas Pemerintah Daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban APBD tahun berjalan.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (7) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (8) Belanja kebutuhan keadaan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

- (9) Belanja kebutuhan keadaan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (10) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (11) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (12) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
Pasal 77

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh Bidang Perbendaharaan dan Kasda.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui RKUD.
- (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pasal 78

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 79

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BPKAD.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.

- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke RKUD.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda atas persetujuan Kepala BPKAD.
- (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke RKUD.

Pasal 80

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga rekening dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 81

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Bidang Perbendaharaan dan Kasda berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kesebelas Pergeseran Anggaran

Pasal 82

- (1) Pergeseran anggaran sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan konsistensi perencanaan anggaran dan pelaksanaannya.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, dan/atau sub rincian obyek belanja.

- (3) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.
- (4) Pergeseran anggaran antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja dan/atau sub rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya untuk periode sampai dengan perubahan APBD, kemudian ditampung dalam perubahan APBD atau dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk belanja gaji dan tunjangan dan belanja yang dibiayai dari dana transfer dan/atau sumbangan/hibah dari pihak ketiga, dapat dilakukan pergeseran setelah perubahan APBD.
- (7) Pergeseran antar Sub sub rincian obyek belanja dari sub rincian obyek belanja berkenaan dapat dilakukan oleh PA dan disampaikan kepada PPKD.

BAB IV
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Akuntansi Pemerintah Daerah
Pasal 83

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Bagan Akun Standar (BAS) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Pasal 84

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.

Pasal 85

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;

- f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Pasal 86

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

Bagian Kedua

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 87

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi triwulanan anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada Pejabat PA untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi triwulanan anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah triwulan tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (3) Pejabat PA menyampaikan laporan realisasi triwulanan anggaran pendapatan dan belanja SKPD kepada BPKAD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi triwulanan APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulanan tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 88

BPKAD menyusun laporan realisasi triwulanan APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi triwulanan anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berkenaan berakhir.

Pasal 89

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada Pejabat PA untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (3) Pejabat PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada BPKAD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 90

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Pasal 91

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan dimaksud merupakan hasil pelaksanaan anggaran SKPD yang menjadi tanggung jawab Pejabat PA.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. neraca; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui BPKAD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 92

- (1) BPKAD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan perubahan SAL;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan surat pernyataan gubernur bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan *reviu* oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 94

- (1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 95

- (1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung hutang; dan

- b. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung hutang.

Pasal 97

- (1) Piutang Daerah di luar pajak, termasuk tagihan investasi non permanen yang sudah kategori macet dapat dilakukan melalui:
 - a. restrukturisasi;
 - b. dijual;
 - c. dihibahkan, atau
 - d. upaya penyelesaian melalui negosiasi.
- (2) Proses restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pejabat yang menandatangani perjanjian/dokumen lain yang menimbulkan terjadinya piutang.
- (3) Proses penjualan atau hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur berdasarkan usulan pejabat yang menandatangani perjanjian/dokumen lain yang menimbulkan terjadinya piutang melalui Kepala BPKAD.
- (4) Upaya penyelesaian melalui negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani perjanjian/dokumen lain yang menimbulkan terjadinya piutang dan dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian keringanan bunga dan/atau denda pinjaman/kredit/dana bergulir/sewa
 - b. penjualan agunan oleh penanggung hutang.
- (5) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dilaksanakan berdasarkan pertimbangan tim yang dibentuk oleh pejabat yang menandatangani perjanjian/dokumen lain yang menimbulkan terjadinya piutang, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan utamanya ketidakmampuan penanggung hutang dengan ketentuan melunasi seluruh kewajibannya.

Bagian Kedua

Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 98

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal atau investasi daerah.
- (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

Bagian Ketiga

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 99

- (1) Ruang lingkup pengelolaan BMD meliputi:
 - a. pejabat pengelola barang milik daerah;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - c. pengadaan;
 - d. penggunaan;
 - e. pemanfaatan;
 - f. pengamanan dan pemeliharaan;
 - g. penilaian;
 - h. pemindahtanganan;

- i. pemusnahan;
 - j. penghapusan;
 - k. penatausahaan;
 - l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - m. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
 - o. ganti rugi dan sanksi.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per item barang dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
 - b. Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per item barang dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah
Pasal 100

- (4) Gubernur dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur dapat melakukan Pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan Dan Pengendalian
Pasal 101

BPKAD melakukan pembinaan pelaksanaan APBD pada SKPD dan kabupaten/kota.

Pasal 102

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh SKPD dan kabupaten/kota maupun kepada SKPD dan kabupaten/kota tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 103

Ruang lingkup pengendalian APBD meliputi pengendalian atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan pelaksanaan anggaran belanja.

Pasal 104

- (1) BAPENDA melaksanakan pengendalian pencapaian target pendapatan daerah tingkat provinsi.
- (2) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengendalian kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat serta pengendalian terhadap pencapaian target fisik kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian terhadap kegiatan hibah dan bantuan sosial yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh SKPD/Biro Pengampu Provinsi, dengan melakukan pengendalian sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya dan dilaporkan setiap Triwulan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Pengendalian terhadap Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 - a. Pengendalian Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota;
 - b. Pengendalian Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Pengendalian atas bantuan yang dilanjutkan atau dilaksanakan tahun berikutnya dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah serta BPKAD pada saat melakukan evaluasi APBD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 105

- (1) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan secara periodik pada SKPD, yang melaksanakan kegiatan dengan dana APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendorong terciptanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di SKPD yang meliputi:
 - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
 - b. terselenggaranya penilaian risiko;
 - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;

- d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
- e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

Pasal 106

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 107

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **29 Desember 2020**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **29 Desember 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



TWANUDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003